



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 03 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I

XXX, tempat dan tanggal lahir Linoe, 18 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 211/Pdt.P/2018/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mesjid As Sunnah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX yang di nikahkan oleh XXX sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : XXX dan XXX dengan Mahar berupa cincin emas seberat 1,5 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Duda berdasarkan akta cerai nomor : 49/AC/2018/PA.Prg dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak yang beri nama **XXX**, umur 8 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, di Mesjid As Sunnah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7315030604160002, tertanggal 6 Maret 2016 an. XXX yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 7315110408098584 tertanggal 22 Februari 2011 an. XXX, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.2.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315110308710001 tertanggal 16 September 2012 an. XXX, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315110308710001 tertanggal 16 September 2012 an. Resmi yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan distempel Pos telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bukti P.3.
4. Foto Copy Akta Cerai Nomor 49/AC/2018/PA.Prg, tanggal 16 Januari 2018, bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.4;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kewanitaan saksi;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan yang menikahkan adalah XXX sebagai imam masjid setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah XXX dan XXX, dengan mahar cincin emas seberat 1.5 gram.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'I;
- Bahwa selama menikah tidak pihak merasa kebertan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

2. SAKSI II dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kamanakan saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syar'I, namun belum sempat dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dan yang menikahkan adalah XXX sebagai imam masjid setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah XXX dan XXX, dengan mahar cincin emas seberat 1.5 gram.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i, baik karena hubungan sesusuan maupun hubungan nasab;
- Bahwa selama menikah tidak pihak merasa kebertan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P.1, sampai dengan P.4 yang telah di-nazagelen, dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, keterangan dua orang saksi dan alat bukti P.1, dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 telah diakui

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang dan pula secara de facto pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari (1). Calon suami, (2). Calon isteri, (3). Wali nikah, (4). Dua orang saksi dan (5). Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXX**;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu : (1). Adanya calon istri, (2).Adanya calon suami, (3). Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXX** (4).Adanya 2 orang saksi yaitu XXX dan XXX, Dan (5) ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu yang bernama XXX dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1,5 gram, akad nikah

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **XXX** dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 160.000,00 |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi
 5. Meterai
- Jumlah**

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor **211/Pdt.P/2018/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)